

Depok, 23 Februari 2021

Nomor : 978.31/EXT-MUTU/II/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK CV Anugerah Alam Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Anugerah Alam Abadi

Jenis Industri : IUIPHHK

NIB : 9120007171308, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Juli 2020

Alamat : Jl. Purbakala RT.08/RW.03, Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso,
Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 02 – 04 Februari 2021

Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
CV ANUGERAH ALAM ABADI
Nomor : 978.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Anugerah Alam Abadi
- b. Alamat : Jl. Purbakala RT.08/RW.03, Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 9120007171308, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Juli 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Lapis = 28.800 M³, Veneer = 36.000 M³, Kayu Gergajian = 1.200 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 Februari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
- i. Tanggal Terbit : 02 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 01 Maret 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 February 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 Februari 2021

No. : 977.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 CV Anugerah Alam Abadi**

Kepada Yth.
CV Anugerah Alam Abadi
Attn. Bapak Pratama Noval Baganza Abdullah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Anugerah Alam Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Maret 2019 – 01 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120007171308, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Juli 2020	Kayu Lapis	28.800
	Veneer	36.000
	Kayu Gergajian	1.200

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 04 Februari 2021
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Veneranda Raditya P (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya Februari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Veneranda Raditya Prhambodo (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Taufik Margani 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Anugerah Alam Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017; <u>IUIPHHK ke dalam sistim OSS terbit 25 Januari 2020</u> dengan <u>Nomer NIB : 9120007171308</u>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jln. Purbakala RT 08/RW 03, Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, kab.Bondowoso
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Persero Pengurus : Direktur I : Edi Januarius Efendi Direktur II : Susanto Tjugito Persero Komanditer : Heriyanto,SE

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02/02/2021 Dilakukan di Kantor CV. Anugerah Alam Abadi	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Alam Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/02/2021 s/d 04/02/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	04/02/2021 Dilakukan di Kantor CV. Anugerah Alam Abadi	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Anugerah Alam Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV. Anugerah Alam Abadi yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007171308 tanggal 10 Januari 2019
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Jenis kegiatan usaha yang di jalankan saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> yang di tujuan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB P CV. Anugerah Alam Abadi yang menginformasikan kepemilikan API-P.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Anugerah Alam Abadi dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima CV Anugerah Alam Abadi berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer Sengon) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan IUIPHHK.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		periode yang sama.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan hasil produksi.		dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV. Anugerah Alam Abadi sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah.		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode Audit penilaian ke-2 tidak ada pembetulan / revisi dokumen ekspor (dokumen PEB)
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Anugerah Alam Abadi tidak terdapat produk ekspor yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk kayu yang di ekspor tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk kemasan dan dokumen, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, serta tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja KAHUTINDO CV Anugerah Alam Abadi yang telah tercatat di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Alam Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Anugerah Alam Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		